



PT BORNEO INDOBARA

Prosedur Pengendalian Operasi




Tanggal Terbit	16 Mei 2017
----------------	-------------

No. Revisi	02
------------	----

Tanggal revisi	24 April 2025
----------------	---------------

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	3 Nov 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	17 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	24 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
  Danu Amparian Safety Officer	 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman keselamatan dalam bekerja dengan energi panas.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Mendapatkan ijin kerja panas (*hot work permit*) untuk pekerjaan las yang dekat dengan penyimpanan atau saluran bahan mudah terbakar atau meledak.
- 3.2 Memasang pembatas/pelindung (contoh: tabir las, *rubber mud guard*, plat) di antara tempat pengelasan dan bahan yang mudah terbakar.
- 3.3 Melepas kabel baterai dan komponen elektrik yang terkait sebelum pengelasan dimulai.
- 3.4 Oli dan *fuel* dalam tangki sudah dikuras habis, dibilas, dan diisi dengan air sebelum dilakukan pemotongan/pengelasan.
- 3.5 Memasang pelindung ban (*rubber mud guard*, plat) saat proses pemotongan hub dan pembersihan *grease* pada hub.
- 3.6 Menggunakan APD sesuai standar (Topeng/kacamata las, apron, sarung tangan las, masker las).
- 3.7 Disediakan tabung APAR dan satu petugas yang menjadi *FIRE WATCH* untuk mengamati dan memadamkan semua percikan api pengelasan.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Bekerja dengan Energi Panas ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan bekerja dengan energi panas disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 PJP Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



- 5.2 **Hot Work Permit** izin kerja khusus yang dikeluarkan untuk pekerjaan las dekat dengan penyimpanan atau saluran bahan mudah terbakar atau meledak

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 5.1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 5.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5.3. MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)